



JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

JASA-PELAYANAN-PADA-BLUD-RSUD-DOKTER-HASRI-AINUN-HABIBIE
2025

PERGUB GORONTALO NO. 17, BD 2025/NO. 17,: 11 HLM.

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PEMBERIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER HASRI AINUN HABIBIE.

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di rumah sakit umum daerah Dokter Hasri Ainun Habibie, perlu dilakukan upaya untuk mendorong dan meningkatkan motivasi kerja dan prestasi serta pengembangan diri melalui pemberian jasa layanan;
 - bahwa sesuai ketentuan Pasal 191 huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan disebutkan bahwa setiap rumah sakit mempunyai hak menerima imbalan jasa pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Dasar hukum pembentukan peraturan ini adalah UUD NRI Tahun 1945, UU No. 38 Tahun 2000, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 17 Tahun 2003, Pergub No. 64 Tahun 2019, Pergub No. 2 Tahun 2025.
 - Peraturan Gubernur ini memuat Ketentuan Umum, Maksud Tujuan dan Prinsip, Sumber Daya Manusia Kesehatan, Sumber Pendapatan, Jasa Pelayanan Kesehatan, Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan, Pendanaan, Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni 12 Agustus 2025.
 - Peraturan Gubernur ini mencabut Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 91 Tahun 2018
 - Peraturan Gubernur ini terdiri dari 11 halaman.